



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 333 /404.101.2/B/2026**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SAUDARA JUMARIANTO ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SETONO KECAMATAN NGRAMBE
KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

- Membaca :**
- a. Surat Kepala Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi tanggal 26 Juli 2026 Nomor : 140/01.044/404.612.09/2026 perihal Permohonan Pemberhentian tetap Anggota BPD karena Meninggal Dunia;
 - b. Surat Camat Ngrambe Kabupaten Ngawi tanggal 26 Agustus 2026 Nomor : 140/08.45/404.612/2026 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Setono Periode tahun 2019-2027;
- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Saudara JUMARIANTO Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setono Kecamatan Ngrambe serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara JUMARIANTO Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169));
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/428/404.101.2/B/2025 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara JUMARIANTO dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- KEDUA : Saudara JUMARIANTO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setono Keterwakilan Wilayah Dusun Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Ngrambe Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
-